

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Pemaparan Data

1. Profil Masyarakat Kecamatan Rantau Badauh

Gambaran Umum Kecamatan Rantau Badauh Secara Astronomi
Kecamatan Rantau Badauh terletak pada lintang $2^{\circ}50'$ - $3^{\circ}18'$ Lintang Selatan dan pada Bujur $114^{\circ}40'$ – $114^{\circ}50'$ Bujur Timur. Secara geografis Kecamatan Rantau Badauh memiliki luas wilayah $261,81 \text{ Km}^2$ yang terdiri atas tanah sawah, tanah kering, tanah basah, tanah perkebunan, hutan, tanah keperluan fasilitas umum dan lain-lain.

Kecamatan Rantau Badauh merupakan bagian dari 9 kecamatan yang berada di wilayah kota Barito Kuala, kecamatan Rantau Badauh sendiri terdiri dari 9 Desa yaitu Desa Sungai Pantai, Desa Pindahan Baru, Desa Danda Jaya, Desa Sungai Gampa Asahi, Desa Sungai Bamban, Desa Sungai Gampa, Desa Sungai Sahurai, Desa Simpang Arja, Desa Sinar Baru. terletak pada perbatasan wilayah Kecamatan yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Barambai
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cerbon
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mandastana
- d. Dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Belawang.

Jumlah penduduk sampai saat ini 14.955 jiwa yang sebagian besar atau 90 % beragama Islam. Jumlah penduduk laki-laki 7.503 jiwa dan perempuan 7.452

2. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja jajaran Kementerian agama yang merupakan jajaran terdepan serta saful awwal yang berkedudukan di Kecamatan Rantau Badauh. Dalam melaksanakan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat, dengan unsur pelayanan yang meliputi; pelayanan nikah, rujuk, talak, pembinaan keagamaan, kemasjidan, perwakafan, Badan Amil Zakat(BAZ), BP4, Ibadah, Sosial dan tugas-tugas sektoral maupun lintas sektoral.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rantau Badauh berdiri di atas tanah seluas 550 M2 dengan luas bangunan 100 m2, yang terletak di Jl. Bregjen H. Hasan Basri Km. 32 No. 20 Sungai Gampa Asahi RT. 009 Barito Kuala 70561.

a. Tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh

Secara garis besar, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh berpedoman pada KMA RI Nomor 45 Tahun 1981 Dan Kepres RI Nomor 45 Tahun 2002, yakni membantu dan melaksanakan sebagian tugas umum pemerintah dalam bidang Agama.

Disamping Tugas secara umum di atas, Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Kementerian Agama agama Kota/Kabupaten maupun antar unsur Kantor Urusan Agama Kecamatan dan dengan instansi terkait di wilayah Kecamatan Rantau Badauh.

Adapun fungsi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan bimbingan dalam bidang perkawinan.
2. Melakukan pembinaan dan bimbingan dalam bidang keagamaan
3. Melakukan bimbingan dalam bidang kemasjidan, zakat, perwakafan, dan ibadah sosial lainnya.
4. Melaksanakan pencatatan NTCR sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (KAM. No 18/75 yang disempurnakan pasal 730).
5. Menghimpun dan melakukakn dokumentasi serta menyajikan data statistik.

b. Pegawai KUA Kecamatan Rantau Badauh

No	Nama Pegawai	Gol	Jabatan	Alamat
1	Muhammad Arsyad, S.Ag	III/d	Kepala	Komplek Handil Bakti Indah
2.	Hamnah	II/b	Staf	Gampa Asahi Rt.
3.	Abdi Afriza	III/b	Staf	Ds.Tatah Mesjid Rt.07
4.	Barkati	III/a	PAI	Pindahan Baru

Sumber : Dokomen KUA Rantau Badauh. 201

3. Sertifikasi Tanah Wakaf Di KUA Kecamatan Rantau Badauh


Dalam buku laporan pertanggung jawaban KUA Kecamatan Rantau Badauh Tahun 2016 disebutkan bahwa sertifikasi wakaf merupakan salah satu upaya peningkatan Pemberian Bimbingan dan Pelayanan Kepada Masyarakat di Bidang Urusan Agama Islam selain zakat, infaq, sodaqoh dan kegiatan lainnya.

Tahapan biasa diterapkan oleh KUA dalam proses sertifikasi Tanah Wakaf adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisir Tanah Wakaf yang sudah memiliki sertifikat dan yang masih hak milik Pribadi untuk diwakafkan baik seluruhnya maupun diwakafkan sebagian.
2. Mengumpulkan dan memberikan penyuluhan kepada ta'mir langgar/masjid/musholla yang tanahnya belum hak milik wakaf.

3. Mengadakan koordinasi dengan pimpinan BPN maupun petugas yang menangani pensertifikatan tanah wakaf untuk memperlancar tebitnya sertifikat tanah wakaf.
4. Menyelenggarakan pertemuan pengurus masjid, langgar, musholla, Lembaga Pendidikan Islam dengan Muspika untuk mensosialisasikan program tanah wakaf.

Secara skematik, proses sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala masih berdasar pada proses yang di berikan oleh Kementerian Agama RI sesuai dengan PP. No. 28 Tahun 1977, sebagai berikut :



Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Gambar I menunjukkan bahwa keluarga sedang mengadakan rapat untuk memutuskan mewakafkan tanah. **II.** Kepala keluarga (selaku Wakif), saksi dan Nadzir pergi ke KUA menghadap kepala KUA selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). **III.** PPAIW memeriksa persyaratan Wakaf dan selanjutnya mengesahkan Nadzir. **IV.** Wakif mengucapkan Ikrar Wakaf di hadapan saksi-saksi dan PPAIW, untuk selanjutnya PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan salinannya.

V. Wakif, Nadzir, dan saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W2.a). VI. PPAIW atas nama nadzir menuju ke kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah Wakaf dengan pengantar formulir W-7. VII. Kantor Pertanahan memproses Sertifikat Tanah Wakaf. VIII. Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan Sertifikat Tanah Wakaf kepada Nadzir, dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk di catat pada daftar Akta Ikrar Wakaf formulir W.4.

Data sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Rantau Badauh, sepanjang pengetahuan penulis menunjukkan korelasi positif. Data terakhir pada bulan Pebruari 2016 menunjukkan bahwa hingga saat ini sudah ada 32 lokasi tanah wakaf, Tanah yang sudah bersertifikat mencapai 21 lokasi, dan yang 11 lokasi baru proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf
Bulan : Pebruari 2016
Model : F7

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGUNAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF												
BULAN : FEBRUARI 2015												
Model F.7												
No.	D E S A	Jumlah		Yang Bersertifikat		DIDAFTAR DI B.P.N.		BELUM DIDAFTAR BPN		YG BELUM BESERTIFIKAT		Ket.
		Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2	Lokasi	Luas M2	
1	SEI GAMPA ASAHI	8	9.821	5	4.078					3	5.713	-
2	SEI GAMPA	5	3.036	2	424					3	2.612	-
3	SEI BAMBAN	3	1.520	-	-					3	1.520	-
4	SEI SAHURAI	5	6.145	5	6.145					-	-	-
5	SIMPANG ARJA	2	3.208	2	3.208					-	-	-
6	SINAR BARU	3	1.951	3	1.951					-	-	-
7	PINDAHAN BARU	3	5.552	2	1.302					1	4.250	-
8	SEI PANTAI	3	2.880	2	1.980					1	900	-
9	DANDA JAYA	0	0	-	-					-	-	-
	Jumlah	32	34.113	21	19.088					11	14.995	-

Sumber : Dokomen KUA Kec. Rantau Badauh 2017

Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf
Menurut Penggunaannya
Bulan : Pebruari 2016
Model : F8

LAPORAN PERKEMBANGAN KEGUNAAN SERTIFIKASI TANAH WAKAF															
BULAN : DESEMBER 2015															
Model F.8															
No.	KEL. / DESA	MASJID		LANGGAR		MADRASAH		KUBURAN		SOSIAL / LAIN-LAIN		LETAK STRATEGIS / TIDAK STRATEGIS		JUMLAH	
		LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2	LOKASI	LUAS M2
1	SEI GAMPA ASAHI	1	1.570	1	350	3	4.929	1	2.312	1	315			7	9476
2	SUNGAI GAMPA	1	900	3	708	1	1.428							5	3036
3	SEI BAMBAN	1	1.024	1	135	0	-	1	361					3	1520
4	SEI SAHURAI	1	1.079	2	599	1	1.035	1	3.432					5	6145
5	SIMPANG ARJA	1	1.282					1	1.926					2	3208
6	SINAR BARU	1	1.026					2	925					3	1951
7	PINDAHAN BARU	1	711			1	591	1	4.250					3	5552
8	DANDA JAYA	0		0		0		0		0				0	
9	SEI PANTAI	2	1.980	1	900									3	2880
	J U M L A H	9	7.592	8	2.692	6	7.983	7	#####	1	315			31	#####

Sumber : Dokomen KUA Kec. Rantau Badauh 2017

Keterangan Kode AKTA :

- a. W.1. Ikrar Wakaf
- b. W.2. Akta Ikrar Wakaf
- c. W.2a. Salinan Akta Ikrar Wakaf
- d. W.K. Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah
- e. W.D. Surat pendaftaran Tanah yang terjadi sebelum berlakunya P.P No 28 tahun 1977
- f. W.3. Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf
- g. W.3a. Salinan APAIW
- h. W.4. Daftar Akta Ikrar Wakaf
- i. W.4a. Daftar APAIW
- j. W.5. Surat Pengesahan Nadzir
- k. W.6. Buku catatat tentang keadaan tanah wakaf
- l. W.6a. buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf
- m. W.6b. Buku Catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf
- n. W.7. Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikasi tanah wakaf

Ketika melakukan wawancara bersama Bapa Saidi, beliau menyatakan bahwa :Apakah program sertifikasi berjalan? Program yang selama ini di laksanakan di sini,ya dengan tetap memakai ketentuan yang ada yakni dari Kementerian Agama. Bagaimanakah respon masyarakat? Masyarakat sangat antusias dalam melakukan sertifikasi, apakah yang menjadi kendala masyarakat dalam melakukan sertifikasi? Menurutnya dari masyarakat yang melakukan Ikrar Wakaf selama ini menyatakan

bahwa masalah biaya sertifikasi menjadi kendala, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang sertifikasi, ya kalau saya selaku PPAIW memaklumi bahwa hal ini menyangkut organisasi.¹ Ada dua faktor yang cukup mempengaruhi lancar atau tidaknya proses sertifikasi tanah wakaf yakni faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Dengan telah timbulnya pengertian masyarakat tentang proses dan biaya pesertifikatan tanah wakaf dan masih banyak lokasi yang harus diselesaikan perwakafannya. Inilah salah satu faktor yang mendukung proses sertifikasi berjalan dengan lancar. Selain itu sistem kekerabatan dan seringnya silaturahmi yang dilakukan antara KUA dengan para Ta'mir masjid, langgar dan sarana-sarana keagamaan masyarakat dapat memahami proses-proses menyelesaikan pensertifikatan tanah. Factor pendukung lainnya yang barangkali bisa menyelesaikan problem sertifikasi tanah di KUA Kecamatan Rantau Badauh, seperti yang sudah ditegaskan sebelumnya adalah bertambahnya jumlah sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Rantau Badauh. Hal ini ditambah dengan pemahaman petugas akan pentingnya membangun semangat profesionalisme diantara para pegawai KUA.

¹ Wawancara Bersama Bapa Saidi

b. Faktor Penghambat

Selain ada faktor penunjang, tak bisa dinafikan juga hadirnya berbagai faktor yang menghambat lancarnya proses sertifikasi tanah ini. Diantaranya adalah:

- 1). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf, sehingga masih banyak tempat-tempat ibadah yang belum diproses pensertifikatannya.
- 2). Masih banyak tempat ibadah yang tanahnya berstatus Hak Guna Bangunan (HGB) maupun tanah milik Transmigrasi, sehingga mengalami kesulitan untuk proses sertifikasi karena harus diadakan peningkatan haknya dan ini butuh waktu yang lama dan dana yang tinggi.
- 3). Kurangnya komunikasi antara KUA dengan Masyarakat

5. Kesadaran Hukum Masyarakat

a. Pengetahuan Hukum sertifikasi Tanah wakaf

Pengetahuan tentang suatu system hukum merupakan salah satu indicator dari kesadaran hukum. Untuk itu maka pada bagian ini akan dikemukakan tentang pengetahuan responden sekitar system hukum sertifikasi.

Tabel 1
 Pertanyaan : Bapak/Saudara apakah mengetahui hukum wakaf ?
 N= 16

No	Alternatif Jawaban	N	P(%)
1	Mengetahui	11	68,75
2	Kurang mengetahui	4	25
3	Tidak mengetahui	1	6,25
	Jumlah	16	100

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Jumlah Responden yang menyatakan bahwa mengetahui hukum wakaf Adalah 11 orang dengan persentasi 68,75 % responden, yang menyatakan kurang mengetahui 4 orang dengan persentasi 25 % responden dan yang tidak mengetahui hukum wakaf 1 orang dengan persentasi 6,25 % responden.

Dari responden yang menyatakan mengetahui hukum wakaf secara umum ketika diwawancarai baik dengan lisan atau dengan angket tertulis maka bila dilihat dari tabel diatas yang mengetahui secara umum 11 responden dari 16 responden yaitu 68,75 %.

Tabel 2
 Pertanyaan : Dari mana pengetahuan itu diperoleh ?
 N=16

No	Alternatif jawaban	N	P(%)
1	Mendengarkan ceramah	14	87,5
2	Membaca buku	2	12,5
3	Tidak	-	-
	Jumlah	16	100

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Jumlah responden yang menyatakan bahwa memperoleh pengetahuan hukum wakaf secara umum dari mendengarkan ceramah 14 orang dengan persentasi 87,5 %, dengan membaca buku tanpa mendengarkan ceramah 2 orang dengan persentasi 12,5 %, dan pengetahuan yang diperoleh tanpa belajar dan membaca buku tidak ada.

Dari responden ketika ditanya dan mengisi jawaban pertanyaan melalui angket tentang dari mana pengetahuan hukum wakaf itu diperoleh sebagian besar responden memperoleh pengetahuan hukum wakaf mendengarkan ceramah yaitu 87,5 % yaitu 14 Orang dari 16 responden dan dengan membaca buku 12,5 % 2 orang dari 16 responden.

Tabel 3

Pertanyaan : Apakah pengetahuan itu sudah memadai sebagai dasar untuk menjalankan propisi Bapak/Saudara?

N=16

No	Alternatif jawaban	N	P(%)
1	Ya sudah memadai	8	50
2	Ya masih kurang	2	12,5
3	Belum memadai	6	37,5
	Jumlah	16	100

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Jumlah responden yang dapat diwawancarai serta angket mengenai pertanyaan tentang apakah perolehan hukum wakaf itu sudah memadai yaitu 8 orang dengan persentasi 50%, sudah memadai tapi kurang 2 orang dengan persentasi 12,5 % dan yang belum memadai 6 orang dengan persentasi 37,5%.

Dari responden yang menjawab pertanyaan bahwa pengetahuan ilmu tentang wakaf itu sudah memadai adalah 8 responden dari 16 responden, masih kurang memadai 2 responden dari 16 renponden, dan yang belum memadai 6 responden dari 16 respondenm

Tabel 4
 Pertanyaan : Sisi mana yang belum Bapak/Saudara ketahui
 tentang perlindungan hukum harta benda wakaf?
 N=16

N0	Alternatif jawaban	N	P %
1	Sisi hukum wakaf	2	12,5
2	Perlindungan hukum	7	43,75
3	Banyak hal	7	43,75
	Jumlah	16	100

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Jumlah Responden yang menjawab pertanyaan sisi mana yang belum Bapak/Saudara ketahui tentang tentang perlindungan hukum harta benda wakaf, yang menjawab sisi hukum wakaf 2 orang dengan persentasi 12,5%, sisi perlindungan hukum 7 orang dengan persentasi 43,75%, dan dari sisi banyak hal 7 orang dengan persentasi 43,75%.

Dilihat dari tabel diatas tentang jawaban responden yang menjawab pertanyaan sisi-sisi yang belum diketahui tentang perlindungan hukum harta benda wakaf 2 responden dari 16 responden menjawab sisi hukum wakaf, 7 responden dari 16 responden menjawab sisi perlindungan hukum, dan yang menjawab banyak hal 7 responden dari 16 responden.

Tabel 5

Pertanyaan : Menurut Bapak siapa yang bisa memberikan jalan keluar supaya masyarakat menyadari tentang perlindungan hukum harta benda wakaf?

N=16

No	Jawaban	N	P %
1	Kantor Urusan Agama	4	25
2	Kantor Urusan Agama dan Ulama	9	56,25
3	Ulama	3	18,75
	Jumlah		100

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Jumlah responden yang menjawab pertanyaan tentang yang bisa memberikan jalan keluar supaya masyarakat menyadari perlindungan hukum harta benda wakaf, yang menjawab Kantor Urusan Agama 4 orang dengan persentasi 25 %, dan yang menjawab Kantor Urusan Agama dan Ulama 9 orang dengan persentasi 56,25% , dan yang menjawab Ulama 3 orang dengan persentasi 18,75%.

Dari Tabel 5 tentang pertanyaan siapa yang bisa memberikan jalan keluar supaya masyarakat menyadari tentang perlindungan hukum harta benda wakaf, responden yang menjawab Kantor Urusan Agama 4 orang dan yang menjawab Kantor Urusan Agama dan Ulama 9 orang, dan yang menjawab Ulama saja 3 responden dari 16 responden,

berdasarkan data di atas maka dapat disusun suatu tabel gabungan sesuai dengan ketepatan jawaban responden, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan hukum responden terhadap perlindungan hukum harta benda wakaf.

Tabel 6
Pengetahuan Hukum Masyarakat

No	Tabel	Jawaban Responden
1	Tabel 1	11
2	Tabel 2	14
3	Tabel 3	8
4	Tabel 4	7
5	Tabel 5	4
	Jumlah	44

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Dari tabel tersebut dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut tingkat pengetahuan perlindungan responden terhadap harta benda wakaf $44 \times 16 / 100 = 7,04\%$

b. Sikap Hukum.

Sikap hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum. Untuk itu maka pada bagian ini akan dikemukakan tentang sikap hukum, sejauh mana sikap hukum responden tentang

kesadaran masyarakat Rantau Badauh terhadap perlindungan hukum harta benda wakaf.

Tabel 7

Pertanyaan : Dengan pengetahuan hukum yang ada tersebut apa hal yang dapat Bapak lakukan untuk perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf ?

N=16

No	Alternatif jawaban	N	P(%)
1	Melakukan penjelasan hukum wakaf menurut kemampuan	6	37,5
2	Melakukan pendaftaran pembuatan akta ikrar wakaf	7	43,75
3	Belum ada sikap	3	18,75
	Jumlah		100

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Dari tabel diatas pertanyaan dengan pengetahuan hukum yang ada tersebut apa hal yang dapat Bapak lakukan untuk perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf, Responden yang menjawab melakukan penjelasan hukum wakaf menurut kemampuan 6 orang dengan persentasi 37,5 %, responden yang menjawab melakukan pendaftaran pembuatan ikrar wakaf 7 orang dengan persentasi 43,75 % dan responden yang menjawab belum ada sikap 3 orang dengan persentasi 18,75%. Bila dilihat dari tabel diatas responden yang melaksanakan sikap hukum dengan melakukan penjelasan hukum wakaf 37,5% berarti 6 responden dari 16 responden, dan yang melaksanakan sikap hukun dengan melakukan

pendaftaran pembuatan akta ikrar wakaf yaitu 43,75% berarti 7 responden dari 16 responden, serta yang belum melaksanakan sikap hukum 18,75% berarti 3 responden dari 16 responden.

Tabel 8
Pertanyaan Menurut Bapak/Saudara mendaftarkan harta benda wakaf ke PPAIW(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) yang ada di KUA Kec.Rantau badauh?
N=16

No	Alternatif jawaban	N	P(%)
1	Tidak	7	43,75
2	Belum	7	43,75
3	Mendaftarkan	2	12,5
Jumlah		16	100

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Tabel diatas pertanyaan Menurut Bapak/Saudara mendaftarkan harta benda wakaf ke PPAIW(Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) responden menjawab tidak 7 orang dengan persentasi 43,75%, responden, yang menjawab belum 7 orang dengan persentasi 43,75 % dan yang menjawab mendaftarkan 2 oarng dengan persentasi 12,5%.

Bila dilihat dari tabel diatas responden yang tidak melaksanakan sikap 43,75% yaitu 7 responden dari 16 responden, dan yang belum bersikap 43,75% yaitu 7 responden dari 16

responden dan yang melaksanakan sikap hukum dengan menftarkan ke PPAIW 12,5% 2 responden dari 16 responden.

Berdasarkan data diatas maka dapat disusun suatu tabel gabungan sesuai dengan ketepatan jawaban responden. Untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan hukum responden dalam sikap hukum.

Tabel 9
Konsistensi Sikap Hukum Responden

No	Tabel	Jawaban responden
1	Tabel 7	7
2	Tabel 8	2
	Jumlah	9

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Dari tabel tersebut dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut tingkat sikap responden dalam perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf $9 \times 16 / 100 = 1,44\%$

3. Perilaku Hukum

Pola perilaku merupakan Indikator ketiga dalam kesadaran hukum, untuk mengetahui pola perilaku responden maka pertanyaan yangt dilakukan pada tabel dibawah ini

Tabel 8
 Pertanyaan : Apakah perbuatan itu selalu dilakukan terhadap semua
 harta benda wakaf yang Bapak /Saudara tangani?
 N=16

No	Alternatif jawaban	N	Proporsi %
1	Belum	7	43,75
2	Dilaksanakan	5	31,25
3	Tidak	4	25
	Jumlah	16	100

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Tabel 8 adalah jawaban responden terhadap perlakuan hukum terhadap harta benda wakaf, dari pertanyaan itu responden yang menjawab belum melakukan perilaku hukum 7 orang dengan persentasi 43,75%, dan yang menjawab dilaksanakan 5 orang dengan persentasi 31,25%, dan yang menjawab tidak 4orang dengan persentasi 25%.

Tabel diatas adalah pola perilaku hukum terhadap harta benda wakaf, yang belum melaksanakan prilakuan hukum terhadap harta benda wakaf 43,75% adalah 7 responden dari 16 responden, dan yang melaksanakan perilaku hukum 31,25% adalah 5 responden dari 16 responden, serta yang tidak melaksanakan 25% 4 responden dari 16 responden.

Tabel 9
 Pertanyaan : Apakah perkembangan harta benda wakaf berjalan
 dengan baik?
 N=16

No.	Alternatif jawaban	N	P %
1	Baik	8	50
2	Kurang tahu	6	37,5
3	Tidak	2	12,5
	Jumlah	16	100

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Tabel 9 adalah jawaban responden terhadap pertanyaan apakah perkembangan harta benda wakaf berjalan dengan baik, dari pertanyaan itu responden yang menjawab baik 8 orang dengan persentasi 50% , yang menjawab kurang tahu 6 orang dengan persentasi 37,5%, dan yang menjawab tidak 2 orang dengan persentasi 12,5%.

Tabel diatas adalah pola perilaku hukum terhadap harta benda wakaf, yang menjawab bahwa perkembangan wakaf sudah berjalan dengan baik 50% yaitu 8 responden dari 16 responden,dan yang menjawab kurang tahu 37,5% yaitu 6 responden dari 16 responden, dan yang menjawan tidak 12,5% yaitu 2 responden dari 16 responden.

Berdasarkan data di atas maka dapat disusun suatu tabel gabungan sesuai dengan ketepatan jawaban responden. Untuk mengetahui seberapa jauh perilaku perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf

Tabel 10
Pola Perilaku Hukum Responden

No	Tabel	P %
1	Tabel 8	5
2	Tabel 9	8
	Jumlah	13

Sumber : Data diolah Muhammad Arsyad, S.Ag 2017

Dari tabel tersebut dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut tingkat perilaku hukum terhadap perlindungan hukum harta benda wakaf $13 \times 16 / 100 = 2.08$

B. Analisa terhadap sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala

Analisis terhadap berjalannya sertifikasi ini akan coba penulis kaitkan dengan tiga hal yang cukup signifikan yakni, faktor pendukung dan penghambat, undang undang dan implikasi praktis bagi masyarakat.

Seperti yang dibahas dalam bab sebelumnya bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi proses sertifikasi tanah, yakni pendorong dan penghambat. Faktor pendorong atau penunjang lancarnya proses sertifikasi

tanah antara lain, adalah mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat, sistem kekerabatan dan seringnya silaturahmi yang dilakukan antara KUA dengan para Ta'mir masjid, musholla atau langgar dan sarana sarana keagamaan masyarakat dapat memahami proses-proses menyelesaikan pensertifikatan tanah.

Selain ada faktor penunjang tentu tidak bisa dinafikan banyak hal yang bisa menghambat lancarnya proses sertifikasi tanah ini. Diantaranya adalah masyarakat masih kesulitan membiayai sertifikasi tanah wakaf, masih adanya masyarakat yang kurang memahami pentingnya sertifikasi tanah wakaf.

Dari faktor yang mendukung maupun menghambat tentu harus dicarikan solusinya terutama faktor yang menghambat. hambatan-hambatan tersebut bisa berasal dari dua wilayah, masyarakat sendiri dan petugas KUA.

Pembinaan secara terus menerus kepada masyarakat dalam hal sertifikasi tanah wakaf sangat di perlukan, maka perlu di sini ditekankan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas pegawai KUA dalam menangani masalah wakaf.

Pembinaan yang diberikan oleh KUA diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami proses sertifikasi itu berlangsung, sehingga hukum yang selama ini di buat benar-benar telah dapat di rasakan oleh masyarakat.

KUA dalam hal ini PPAIW bagaimanapun juga merupakan institusi formal yang salah satu kewenangannya adalah menangani masalah wakaf. meskipun demikian, pengelolaan wakaf tidak sepenuhnya berada di tangan

KUA, tetapi juga menjadi kewajiban seluruh elemen yang terkait dengan persoalan wakaf yakni, *nazir*, masyarakat dan KUA sendiri.²

Tugas yang cukup penting yang di emban KUA dalam konteks pelaksanaan sertifikasi wakaf ini, yang pertama adalah tugas pengawasan. Tugas pengawasan ini dilakukan pada saat pelaksanaan praktek perwakafan mulai dari ikrar wakaf hingga keluarnya bukti sertifikat tanah wakaf.

Pengawasan yang selama ini di lakukan masih sebatas pada proses ikrar wakaf saja, sehingga kurang optimal dalam mengawasi jalannya sertifikasi tanah wakaf, Hal ini di sebabkan kurang proaktifnya petugas dengan masyarakat.

Tugas PPAIW bukan berarti sudah selesai pada tahap itu, karena pada tahapan selanjutnya mereka memiliki tanggung jawab yang tak kalah pentingnya yakni mengawasi pendayagunaan tanah wakaf.

Pengawasan dalam pengelolaan wakaf ini ditujukan kepada nadzir, agar dia bisa bertindak benar dan profesional dalam melakukan pengelolaan terhadap tanah wakaf. Pengawasan terhadap tanah wakaf ini juga sangat terkait dengan hasil pengelolaan maupun substansi dari benda wakaf itu sendiri.³

Fungsi pengawasan ini sebenarnya dapat dikatakan tidak terlalu optimal. Hal ini disebabkan karena kebanyakan pegawai KUA memahami bahwa tugas KUA sudah purna bila sertifikat sudah diberikan, Selain itu nadzir

²Achmad Arief Budiman, *Peran KUA Dalam Pemberdayaan Perwakafan: Studi Kasus di Kota Semarang*, Penelitian Individual: IAIN Walisongo Semarang, 2005, h.67.

³ *Ibid*, h. 77.

juga jarang sekali melakukan koordinasi dengan pihak KUA, sehingga komunikasi terputus setelah pembuatan sertifikat Akta Ikrar Wakaf selesai.⁴

Selain fungsi pengawasan KUA juga perlu mengembangkan pembinaan hukum kepada masyarakat, baik melalui majelis ta'lim atau pertemuan warga lainnya akan sangat membantu dalam proses memahami kepada masyarakat akan pentingnya sertifikasi tanah sebagai jaminan hukum.

Juga akan sangat efektif jika ada semacam simulasi atau praktek pra ikrar wakaf. Karena dengan begitu, masyarakat akan memahami secara lebih detail mengenai hukum sertifikasi itu sendiri.

C. Analisa Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Sertifikasi Tanah Wakaf

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, kesadaran hukum sebenarnya mengandung dua sisi, sisi yang satu merupakan suatu kategori dari keadaan batin individual dan sisi yang kedua merupakan penentuan bersama dari suatu lingkungan tertentu.⁵ Dengan kesadaran hukum menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi pada “aku”nya manusia dan pada “kami”nya.

Soerjono Soekanto dalam bukunya menyatakan bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum individu dan menjadi pangkal dari kesadaran hukum masyarakat. Sehingga kesadaran hukum dapat dikatakan bahwa perasaan dan

⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. H. Barkati.

⁵ John Z. Loudoe, S.H., *Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta*, Jakarta, Bina Aksara, 1985, h.163.

kenyakinan hukum inilah yang merupakan inti dari kesadaran hukum. Bila perasaan dan keyakinan dari individu-individu itu membentuk menjadi satu dalam masyarakat, maka kesadaran hukum tersebut merupakan kesadaran hukum pada masyarakat.⁶

Pembedaan antara kesadaran hukum dan perasaan hukum dalam masyarakat sangat perlu. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah (J.J. Von Schmid 1965:63).⁷

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada yakni tentang nilai-nilai hukum dan bukan penilaian hukum terhadap suatu kejadian-kejadian yang kongkrit dalam suatu masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum masyarakat dalam sertifikasi tanah wakaf tentunya harus dilihat dari beberapa aspek:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan tentang suatu sistem hukum merupakan salah satu indikator dari kesadaran hukum. Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang di atur oleh hukum.

⁶Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1988, h.146-147.

⁷Dr. Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Masyarakat*, Jakarta : Rajawali, 1982, h.152.

Hukum disini adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun sesuatu perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Pengetahuan hukum tersebut erat juga kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah di undang-undangkan.

Pengetahuan responden seputar sistem hukum sertifikasi sebagaimana dijelaskan ditabel 1. Jumlah responden yang menyatakan bahwa mengetahui hukum perwakafan bahwa sertifikasi tanah wakaf diatur dalam peraturan tertulis adalah 68,75% (11) responden dari 16 responden.

Dari responden yang menyatakan mengetahui bahwa sertifikasi di atur dalam peraturan tertulis ketika di wawancarai menyatakan mengetahui bahwa sertifikasi tanah wakaf itu di atur dalam peraturan tertulis atau UU, akan tetapi responden kurang mengetahui tahu pasal-pasal yang mengaturnya. Menurut penulis hal ini adalah wajar karena responden tidak pernah secara nyata memperoleh informasi tentang hal tersebut.

Bila dilihat dalam peraturan tertulis dalam hal ini Undang-undang, secara umum di atur dalam UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 berisi tentang tata cara pembuatan AIW yakni pasal 28 sampai 39.⁸

Responden yang menyatakan bahwa dalam mensertifikasikan tanah wakaf berdasar pada AIW dan surat yang menyatakan keterangan tentang

⁸ Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia No 41 tahun 2004 tentang wakaf, 2005

keberadaan tanah wakaf. responden yang berhasil diwawancarai dan jawaban angket ternyata sebagian besar atau responden mengetahui hal tersebut.

Sebagian responden ketika diwawancarai mengenai bukti AIW, menyatakan bahwa Akta ikrar wakaf adalah surat atau pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah wakaf, sedang surat tanah itu leter D (istilah dahulu)/ sertifikat tanah.

Bila dilihat dalam peraturan tertulis mengenai hal-hal yang harus dipenuhi dalam mensertifikasikan tanah wakaf tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 pasal 38 ayat 1 dan 2 yang berbunyi bahwa pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah dilaksanakan berdasarkan AIW atau APAIW, dan persyaratan-persyaratan lain yang menjelaskan tentang tanah yang diwakafkan tersebut.⁹

Adapun keterlibatan Wakif, nadzir, saksi, mauquf alaih, PPAIW, kepala desa dan Camat merupakan yang terlibat dalam pembuatan Akta Ikrar wakaf. Dari 16 responden yang mengetahui seputar keterlibatan dalam ikrar wakaf adalah 43,75% (7) responden.

Berdasar pada PP No 42 2006 pasal 34 (d) bahwa AIW yang telah ditandatangani oleh wakif, Nadzir, 2 orang saksi, dan atau mauquf alaih disahkan oleh PPAIW. Ini berarti wakif, Nadzir, saksi, dan PPAIW terlibat, kemudian berdasar pasal 35 ayat 3 bahwa kepala desa terlibat jikalau tidak ada yang memohon pembuatan AIW, sedangkan camat dalam keterlibatan

⁹ Ibid

pembuatan Akta Ikrar Wakaf sebagai persyaratan administrative sebagaimana pasal 38 ayat 2(b).¹⁰ 7 responden dari 16 responden mengetahui bahwa KUA sebagai tempat pembuatan Akta Ikrar Wakaf. Responden memilih KUA sebagai lembaga yang membuat akta ikrar wakaf.

Menurut penulis dengan berdasar pada Undang-undang No 41 2004 memang secara eksplisit tidak dicantumkan, akan tetapi bila dilihat dalam Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 berkaitan dengan bahasan ini sesuai dengan pasal 37 ayat 1 bahwa PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah Kepala KUA dan atau pejabat yang menyelenggarakan untuk itu. berdasar pasal ini, bahwa PPAIW itu ternyata KUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan dan PPAIW sebagai petugas, maka dapat disimpulkan bahwa tempat pembuatan Akta Ikrar Wakaf adalah KUA.¹¹ Sedang mengenai PPAT tidak salah kalau dilihat dari peraturan lain yakni PP Nomor 24 tahun 1997 pasal 6 ayat 2 bahwa dalam melaksanakan pendaftaran tanah Kepala Kantor Pertanahan di Bantu oleh PPAT.¹²

Menurut penulis pengetahuan responden tentang sertifikasi tanah wakaf di pengaruhi oleh hal-hal :

- a. Masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf.

¹⁰ Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tahun 2004.

¹¹ Ibid

¹² Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

- b. Pensertifikasian tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, umumnya hanya pada masyarakat yang melakukan tindakan hukum terhadap tanah wakaf.
- c. Hukum Sertifikasi tanah berada pada posisi hukum perdata sehingga peranan hukum dan perundang-undangan tidak tampak jika tidak ada perkara yang diangkat.

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman Hukum Tentang Ketentuan Sertifikasi Merupakan Indikator Kedua Dalam Kesadaran Hukum. Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang, mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan lain perkataan pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pemahaman hukum ini dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh warga masyarakat.

Dari 16 Responden yang memilih ketentuan mengenai sertifikasi tanah wakaf sebaiknya tunduk pada hukum Perundang-undangan yang berlaku adalah 1,44% (9) responden. Sedang yang menjawab hukum Islam adalah 1,12% 7 Responden Hukum Islam dalam hal ini KHI (kompilasi hukum Islam) sebagai rujukan dari Hukum sertifikasi, namun bukan berarti harus tunduk pada hukum Islam sebagaimana responden pahami.

Menurut penulis dengan berdasar pada hukum Islam sebenarnya tidak ada yang mengatur masalah sertifikasi, tetapi hanya mengatur masalah material dari hukum perwakafan. Dengan keluarnya UU NO 1 tahun 1991 tentang KHI yang menjadi buku induk dalam perwakafan bukan berarti hukum sertifikasi tanah wakaf itu tunduk pada hukum Islam. Karena kalau sertifikasi itu tunduk pada hukum Islam akan di hadapkan pada pandangan-pandangan yang berfariasi.

Kemudian dalam mendapatkan AIW dengan berdasar pada undang-undang No 41 Tahun 2004 yakni pasal 21 ayat 1 bahwa ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, bila pasal ini dipahami bahwa AIW tidak bisa didapat bila belum melaksanakan ikrar wakaf, maka wakif yang tidak melaksanakan ikrar wakaf tidak dapat bukti AIW. Dalam pelaksanaan ikrar wakaf ini terdapat pada pasal 17 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada nadzir dihadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang dinyatakan secara lisan. Kemudian pasal 19 juga menyebutkan bahwa untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan atau tanda bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

Dari 16 responden 1,12% 7 responden responden menyatakan hal tersebut, responden dalam hal ini memahaminya, pemahaman responden menurut penulis berdasar pada hukum islam.

Responden yang beranggapan bahwa AIW didapat tanpa Ikrar wakaf karena sudah dilakukan pada waktu perwakafan tapi tidak

dihadapan PPAIW. Pada dasarnya AIW didapat setelah melakukan ikrar Wakaf kepada nadzir dihadapan PPAIW dan disertai saksi disamping surat-surat lainnya, meskipun ikrar wakaf sifatnya hanya pengulangan.

Sebagian besar responden 1,44% (9 responden) menyatakan adanya syarat bagi yang terlibat dalam Ikrar wakaf. Dengan mencontohkan ketentuan Wakif dan saksi harus dewasa, Islam, berakal sehat, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf.

Bila dilihat dalam perundang-undangan yang berlaku ketentuan mengenai syarat saksi diatur pada pasal 20 UU No 41 2004 bahwa saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan dewasa, Islam, berakal sehat dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta pasal 7 (a) bahwa wakif meliputi perseorangan, dan pasal 8 ayat 1 bahwa wakif perseorangan sebagaimana pasal 7 (a) hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan ; dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.

Dalam UU No 41 Tahun 2004 tersebut terdapat pada pasal 21 ayat 3 menjelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Akta Ikrar wakaf di atur dalam Peraturan Pemerintah. Dalam PP tersebut yakni pasal 34b menyatakan bahwa PPAIW meneliti kelengkapan persyaratan administrasi perwakafan dan keadaan fisik benda wakaf.

Secara keseluruhan pemahaman hukum responden mengenai hukum sertifikasi tanah wakaf di pengaruhi hukum tidak tertulis yakni

hukum Islam. Hal ini adalah wajar karena masyarakat sebagian besar beragama Islam.

3. Sikap Hukum Responden

Sikap Terhadap Ketentauan Dalam Sertifikasi Merupakan Indikator Ketiga Dalam Kesadaran Hukum. Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat di masyarakat.

Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan-pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya sehingga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.

Kaitannya dengan sikap hukum Soerdjono Soekanto mengatakan, bahwa perlu adanya pembedaan sikap, sikap yang fundamental dan instrumental. Sikap fundamental merupakan sikap yang dilakukan secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya, sedang sikap instrumental merupakan sikap yang memperhitungkan keburukan dan kebaikan dari kaidah hukum.¹³ Sikap responden sebagian besar dipengaruhi oleh sikap instrumental.

¹³ Dr. Soerjono Soekanto, *Opcit*, h. 244.

Instrumental merupakan sikap yang mempertimbangkan untung dan rugi suatu kaedah hukum.

4. Perikelakuan Hukum

Pola Prilaku merupakan indikator keempat dalam Kesadaran Hukum, Pola prilaku hukum merupakan setiap prilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.¹⁴

Pola ini merupakan yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Data sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Rantau Badauh sampai pada bulan Pebruari 2016 lokasi tanah wakaf, Tanah yang sudah bersertifikat mencapai 21 lokasi, dan yang 11 lokasi baru proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bila dipandang kesadaran hukum masyarakat berpangkal pada pola perikelakuan hukum masyarakat maka, untuk saat sekarang ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Wilayah KUA Kecamatan Rantau Badauh tinggi. Peranan dan keterlibatan pemerintah memang sangat strategis dalam menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Karena tanpa keterlibatan pemerintah, maka akan sulit bagi masyarakat untuk berkembang.

¹⁴ *Ibid*, h. 247-248.